

PENETAPAN – PERUBAHAN – FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE

2024

Kpt 197 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 195 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan memperhatikan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1336 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, , PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1336 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.

- Lamp. 2 hlm